



**BERITA DAERAH  
KOTA PEKALONGAN  
TAHUN 2009 NOMOR 31**

---

**PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
NOMOR 31 TAHUN 2009  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
NOMOR 33 TAHUN 2008 TENTANG TUGAS DAN FUNGSI  
SEKRETARIAT DAERAH, STAF AHLI DAN  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA PEKALONGAN**

**WALIKOTA PEKALONGAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 33 Tahun 2008 tentang tugas dan fungsi Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan, dipandang perlu untuk disempurnakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 33 Tahun 2008 tentang Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2008 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2008 Nomor 5);
13. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 33 Tahun 2008 tentang Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2008 Nomor 31);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 33 TAHUN 2008 TENTANG TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH, STAF AHLI DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN.**

**PASAL I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 33 Tahun 2008 tentang tugas dan fungsi Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan yang diundangkan dalam Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2008 Nomor 31, diubah menjadi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Subbagian Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program kerja, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah;
- b. penghimpunan peraturan perundang-undangan, kebijakan, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta bahan lainnya dibidang pemerintahan umum dan otonomi daerah;
- c. pengumpulan dan pengolahan bahan persiapan pembentukan, penghapusan, perubahan batas, perubahan nama kecamatan atau kelurahan;
- d. pelaksanaan fasilitasi urusan administrasi Pemilihan Umum Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota;
- e. penyiapan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban Walikota terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah;
- f. penyusunan bahan evaluasi laporan penyelenggaraan pemerintahan dan laporan pertanggungjawaban Walikota di bidang Pemerintahan;
- g. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2. Ketentuan Pasal 41 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 41

- (2) Bagian Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan program dan petunjuk teknis pembinaan serta koordinasi dalam perencanaan, pengendalian, pelaksanaan dan monitoring bidang perekonomian daerah.

3. Ketentuan Pasal 42 huruf c dan h diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 42

- c. pembinaan, pendampingan dan monitoring pelaksanaan kegiatan perekonomian daerah;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

4. Ketentuan Pasal 43 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

- (2) Subbagian Bina Sarana Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan, program dan petunjuk teknis pembinaan serta koordinasi dalam perencanaan, pengendalian, pelaksanaan dan monitoring bidang perhubungan, telekomunikasi, pariwisata, ketenagakerjaan, koperasi, lingkungan hidup, kebersihan, pertambangan dan energi, promosi daerah serta penanaman modal.

5. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2), Subbagian Bina Sarana Perekonomian menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang perhubungan, telekomunikasi, pariwisata, ketenagakerjaan, koperasi, lingkungan hidup, kebersihan, pertambangan dan energi, promosi daerah, serta penanaman modal;
- b. pengkoordinasian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan bidang perhubungan, telekomunikasi, pariwisata, ketenagakerjaan, koperasi, lingkungan hidup, kebersihan, pertambangan dan energi, promosi daerah, serta penanaman modal;
- c. pelaksanaan monitoring perkembangan bidang perhubungan, telekomunikasi, pariwisata, ketenagakerjaan, koperasi, lingkungan hidup, kebersihan, pertambangan dan energi, promosi daerah, serta penanaman modal;
- d. pelaksanaan evaluasi dan penganalisaan data permasalahan maupun perkembangan di bidang perhubungan, telekomunikasi, pariwisata, ketenagakerjaan, koperasi, lingkungan hidup, kebersihan, pertambangan dan energi, promosi daerah, serta penanaman modal;
- e. penyiapan bahan pembinaan peningkatan sarana dan prasarana dibidang perhubungan, telekomunikasi, pariwisata, lingkungan hidup, kebersihan, pertambangan dan energi, promosi daerah, serta penanaman modal;
- f. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi ;
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

6. Ketentuan Pasal 45 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(2) Subbagian Bina Perusahaan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan, program dan petunjuk teknis, pembinaan serta koordinasi dalam perencanaan, pengendalian, pelaksanaan dan monitoring perkembangan perusahaan daerah dan perbankan daerah.

7. Ketentuan Pasal 46 huruf a, b, c, d dan e diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 46

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2), Subbagian Bina Perusahaan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang perusahaan daerah, dan perbankan;
- b. pengkoordinasian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan perusahaan daerah, dan perbankan;
- c. pelaksanaan monitoring perkembangan bidang perusahaan daerah, dan perbankan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan penganalisaan data permasalahan maupun perkembangan di bidang perusahaan daerah dan perbankan;
- e. penyiapan bahan pembinaan peningkatan sarana dan prasarana di bidang perusahaan daerah, dan perbankan;

8. Ketentuan Pasal 47 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 47

(2) Subbagian Bina Produksi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan program dan petunjuk teknis pembinaan serta koordinasi dalam perencanaan, pengendalian, pelaksanaan dan monitoring bidang pertanian, pengairan, peternakan, perkebunan, kehutanan, perikanan, kelautan, perindustrian, perdagangan dan ketahanan pangan.

9. Ketentuan Pasal 48 huruf a, b, c, d dan e diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 48

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2), Subbagian Bina Produksi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang pertanian, pengairan, peternakan, perkebunan, kehutanan, perikanan, kelautan, perindustrian, perdagangan dan ketahanan pangan;
- b. pengkoordinasian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pertanian, pengairan, peternakan, perkebunan, kehutanan, perikanan, kelautan, perindustrian, perdagangan dan ketahanan pangan;

- c. pelaksanaan monitoring perkembangan bidang pertanian, pengairan, peternakan, perkebunan, kehutanan, perikanan, kelautan, perindustrian, perdagangan dan ketahanan pangan;
  - d. pelaksanaan evaluasi dan penganalisaan data permasalahan maupun perkembangan di bidang pertanian, pengairan, peternakan, perkebunan, kehutanan, perikanan, kelautan, perindustrian, perdagangan dan ketahanan pangan;
  - e. penyiapan bahan pembinaan peningkatan sarana dan prasarana di bidang pertanian, pengairan, peternakan, perkebunan, kehutanan, perikanan, kelautan, perindustrian, perdagangan dan ketahanan pangan;
10. Ketentuan Pasal 74 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 74

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2), Subbagian Pemberdayaan Aparatur dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk pemberdayaan aparatur dan kepegawaian;
  - b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengawasan melekat (Waskat);
  - c. pelaksana administrasi kepegawaian di kantor Sekretariat daerah;
  - d. pengelola pengembangan Sumber Daya Manusia di Kantor Sekretariat Daerah;
  - e. penyusunan petunjuk dan kebijaksanaan umum pembinaan pendayagunaan Aparatur;
  - f. pelaksanaan kegiatan tata usaha bagian;
  - g. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi ;
  - h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
11. Ketentuan Pasal 78 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 78

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2), Subbagian Ketatalaksanaan menyelenggarakan fungsi :

- a. pengumpulan bahan penyusunan pedoman, petunjuk pembinaan dan penataan sistim, metode serta prosedur kerja;
- b. pemberian bantuan teknis ketatalaksanaan kepada seluruh perangkat daerah untuk kelancaran penyelenggaraan tugas;
- c. pelaksanaan penelitian mengenai sistim dan prosedur kerja agar dicapai efisiensi dan efektifitas kerja;
- d. penyusunan petunjuk pedoman tata naskah;

- e. pembinaan dan monitoring pelayanan publik pada semua SKPD;
- f. penyusunan petunjuk dan pedoman peningkatan kinerja perangkat daerah;
- g. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Daerah;
- h. penyusunan rencana startegik dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Daerah;
- i. pembinaan dan monitoring pelaksanaan pelayanan publik yang dikelola oleh perangkat daerah;
- j. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi ;
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

12. Ketentuan Pasal 90 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 90

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2), Bagian Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana program kerja, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang ketatausahaan, kerumahtanggaan dan perlengkapan serta keuangan;
- b. pengkoordinasian kegiatan ketatausahaan;
- c. pengkoordinasian kegiatan kerumahtanggaan dan perlengkapan;
- d. pengkoordinasian kegiatan penatausahaan keuangan Sekretariat Daerah;
- e. Pembinaan, pengendalian, pengawasan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dibidang ketatausahaan, kerumatanggaan dan perlengkapan serta keuangan;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

13. Ketentuan Pasal 91 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 91

- (2) Subbagian Tata Usaha Setda mempunyai tugas melaksanakan kegiatan urusan di bidang ketatausahaan, pelayanan pembiayaan perjalanan dinas dan pengelolaan pemeliharaan kendaraan dinas.

14. Ketentuan Pasal 92 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 92

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) Subbagian Tata Usaha Setda menyelenggarakan fungsi :

- a. pengumpulan dan pengolahan data serta penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang ketatausahaan;
- b. pengelolaan dan pengaturan pendistribusian surat masuk dan keluar;
- c. pemeliharaan dan pengamanan semua naskah dinas dan surat menyurat Bagian Umum dan Keuangan menurut sifatnya;
- d. pelayanan surat menyurat dan pemeriksaan surat yang akan ditandatangani pimpinan serta pemeliharaan arsip, buku-buku dokumentasi yang menjadi tanggungjawab pimpinan;
- e. pelayanan pembiayaan perjalanan dinas dilingkungan Kantor Sekretariat Daerah Kota Pekalongan;
- f. pelaksana tata usaha dan administrasi kepegawaian pada Bagian Umum dan Keuangan;
- g. pengelolaan kebutuhan alat tulis kantor Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, para Asisen Sekda dan Staf Ahli Walikota;
- h. pengelolaan penggunaan, pemeliharaan dan adminisrasi kendaraan dilingkungan Kantor Sekretariat Daerah;
- i. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi ;
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

15. Ketentuan Pasal 94 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 94

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2), Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan menyelenggarakan fungsi :

- a. pengumpulan dan pengelolaan data serta penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang kerumahtangaan dan Perlengkapan;
- b. pengelolaan rumah tangga dan rumah dinas Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah dan wisma tamu beserta penginventarisasian perlengkapannya;
- c. pengaturan dan pemeliharaan gedung beserta perlengkapannya dilingkungan Sekretriat Daerah;
- d. *penyiapan ruangan dan akomodasi rapat, penerimaan tamu, upacara serta pertemuan lainnya;*
- e. merencanakan kebutuhan pengadaan peralatan seta perlengkapan dilingkungan Kantor Sekretariat Daerah;

- f. merencanakan kebutuhan dan pengadaan peralatan serta perlengkapan rumah dinas Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah dan Wisma Tamu;
- g. melaksanakan kebersihan dan keindahan dilingkungan rumah dinas Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah dan Wisma Tamu;
- h. melaksanakan kebersihan dan keindahan dilingkungan Kantor Sekretariat Daerah;
- i. pengumpulan dan pengelolaan data serta penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang perlengkapan;
- j. pengelola data barang-barang inventarisasi;
- k. merencanakan, pengadaan, pemeliharaan, inventarisasi, penyimpanan dan pendistribusian barang;
- l. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi ;
- m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

16. Ketentuan Pasal 95 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 95

- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan dan penatausahaan keuangan serta pembinaan administrasi keuangan daerah di lingkungan Sekretariat Daerah.

17. Ketentuan Pasal 96 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 96

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2), Subbagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan perbendaharaan dan pembinaan bendahara gaji dilingkungan Kantor Sekretariat Daerah;
- b. pengyiapan dan pengkonsolidasian laporan keuangan SKPD berupa laporan realisasi anggaran semester pertama dan prognosis untuk enam bulan berikutnya;
- c. penyiapan dan pengkonsolidasian laporan keuangan SKPD berupa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui PPTK;
- e. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;

- f. menyusun rancangan dan perubahan anggaran APBD diligkungan Sekretariat Daerah;
- g. membuat usulan rencana APBD dan perubahan APBD;
- h. melaksanakan pengelolaan admistrasi keuangan;
- i. melaksanakan verifikasi SPP;
- j. melaksanakan akuntansi Administrasi keuangan ;
- k. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi ;
- l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

18. Ketentuan Pasal 106 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 106

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2), Sekretaris DPRD menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pengkoordinasian penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- c. pengkoordinasian penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- d. pengkordinasian penyelenggaraan persidangan DPRD;
- e. pengorganisasian penyediaan dan pengkajian peraturan perundang-undangan serta kehumasan kegiatan DPRD;
- f. pengkoordinasian penyediaan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
- g. pengkoordinasian, pengendalian, pembinaan, pengawasan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan DPRD sesuai dengan fungsinya.

19. Ketentuan Pasal 107 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 107

- (1) Bagian Persidangan dan Risalah dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD;

20. Ketentuan Pasal 111 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 111

- (1) Subbagian Risalah dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Persidangan dan Risalah.

21. Ketentuan Pasal 113 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 113

- (1) Subbagian Protokoler dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Persidangan dan Risalah.

22. Ketentuan Pasal 115 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 115

- (1) Bagian Perundang-undangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.

23. Ketentuan Pasal 117 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 117

- (1) Subbagian Pengkajian Hukum dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Perundang-undangan.

24. Ketentuan Pasal 119 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 119

- (1) Subbagian Peraturan Perundang-undangan dan Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Perundang-undangan.

25. Ketentuan Pasal 120 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 120

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2), Subbagian Peraturan Perundang-undangan dan Perpustakaan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan pemenuhan kebutuhan kelengkapan data / buku referensi peraturan perundang-undangan dan penataan kearsipan produk perda dan peraturan DPRD;
- b. pelaksanaan fasilitasi kebutuhan peraturan perundang-undangan bagi anggota DPRD;

- c. penatalaksanaan bidang perpustakaan DPRD;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

26. Ketentuan Pasal 121 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 121

- (1) Subbagian Humas dan Dokumentasi dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Perundang-undangan.

27. Ketentuan Pasal 123 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 123

- (1) Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.

28. Ketentuan Pasal 125 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 125

- (1) Subbagian Penganggaran dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Keuangan.

29. Ketentuan Pasal 127 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 127

- (1) Subbagian Akuntansi dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Keuangan.

30. Ketentuan Pasal 129 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 129

- (1) Subbagian Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Keuangan.

31. Ketentuan Pasal 131 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 131

- (1) Bagian Umum dan Perlengkapan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.

32. Ketentuan Pasal 133 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 133

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan.

33. Ketentuan Pasal 134, diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 134

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (2), Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan dan pengelolaan surat menyurat, kearsipan dan pengamanan naskah dinas;
- b. pengkoordinasian dengan instansi terkait di bidang administrasi umum;
- c. penyelenggaraan kegiatan perjalanan dinas DPRD;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

34. Ketentuan Pasal 135 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 135

- (1) Subbagian Perlengkapan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan.

35. Ketentuan Pasal 137 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 137

- (1) Subbagian Rumah Tangga dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan.

- (2) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan rencana kerja bidang rumah tangga DPRD, melaksanakan pengadaan barang dan jasa bidang rumah tangga / rumah jabatan Ketua DPRD / mess transit DPRD, menyiapkan tempat dan akomodasi untuk tamu-tamu Pimpinan DPRD, menyelenggarakan pemeliharaan dan perbaikan gedung kantor / rumah jabatan Ketua DPRD / mess transit DPRD.

## PASAL II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 2 Nopember 2009

**WALIKOTA PEKALONGAN**


Cap.

Ttd.

**MOHAMAD BASYIR AHMAD**

Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2009 Nomor 31

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKALONGAN



**MASROF, SH**

Pembina Utama Madya

NIP. 19510919 198003 1 007